



Judul : Ironi RUU Pidana Kekerasan Seksual
Tanggal : Minggu, 19 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Ironi RUU Pidana Kekerasan Seksual

Politik bukan matematika yang bisa diprediksi. Meskipun telah disetujui oleh tujuh dari sembilan fraksi. Rancangan Undang-Undang TPKS harus dikawal hingga menjadi UU.

Kekesewaan atas fatalnya usulan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI di Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (16/12/2021) memang begitu jadwal rapat terakir di tahun ini. Lembaga pendamping korban, organisasi masyarakat sipil advokasi hak asasi manusia, akademisi, dan individu-individu menyatakan kecewa. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBHI APIK) sebagai organisasi pendamping korban merasa sangat terkejut karena dapat meloloskan usulan RUU ke rapat paripurna.

RUU TPKS telah sembilan tahun diupayakan menjadi UU sejak pertama kali masuk sebagai usulan masyarakat ke DPR RI. Pada masa kerja DPR RI periode 2014-2019 RUU ini gagal lolos dari Komisi VIII. Pada periode 2019-2024, rancangan ini dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Melalui pedetahan panjang dan alot di rapat rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS di Baleg serta beberapa kali perubahan substansi, akhirnya usulan RUU TPKS disetujui tujuh fraksi dari sembilan fraksi pada 8 Desember 2021. Ketujuh fraksi itu ialah PDI-P, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, dan PPP.

Fraksi Partai Golkar memendahkan dengan alasan masih akan melakukan sejumlah konsultasi publik, sementara Fraksi PKS menolak dengan tegas. Ironisnya, perjuangan panjang itu kandas karena masalah administrasi. Agar suatu usulan dari Baleg dapat dibawa ke rapat paripurna dan mendapat persetujuan anggota DPR, harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI yang beranggotakan pimpinan DPR. Salah satu tugas Bamus ialah menetapkan agenda DPR untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, atau sebuah agenda DPR untuk satu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak menganggu kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya. Rapat Bamus terakhir untuk menetapkan agenda Rapat Paripurna (Rapat) DPR dilakukan pada 6 Desember 2021.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, ada kekhawatiran bahwa se-

hingga Bamus tidak menjadi agenda persetujuan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat pada Kamis (16/12). Pada hari itu, Supratman mengatakan kepada Kongres bahwa pihaknya sudah menyerahkan materi tersebut kepada Bamus sebelum rapat terakhir 6 Desember 2021 agar penyelesaian RUU TPKS diadukan di rapat.

Kekesewaan ditunjukkan kepada Bamus karena dianggap tidak peka atas mendesaknya UU menegahkan kekerasan seksual. Bamus dapat mengadakan rapat tambahan apabila menganggap RUU TPKS mendesak.

Terbuka

Pengawasan segera RUU TPKS mendesak karena kekerasan seksual terjadi di berbagai tempat. Dalam tiga bulan terakhir, kekerasan seksual terjadi di Aceh Besar, Lawu Timur, Padang, Palembang, Tanjungpinang, Pekanbaru, Tambora, Bokon Hula, Rika Kotawaringin Barat, Sragen, Mojokerto, Malang hingga Bandung. Kekerasan seksual itu dialami anak hingga orang dewasa, perempuan ataupun laki-laki. Pelakunya orang di sekitar korban, seperti ayah, saudara kandung, kakak, rekan di tempat bekerja, guru, dan dosen. Laporan kekerasan seksual terus mengalir masuk ke anggota Panja RUU TPKS.

Kekerasan seksual yang tidak terungkap diyakini jauh lebih besar. Lokasi kejadian yang menyeret menjerit-jerit korban seksual telah menjadi persoalan nasional. Ada banyak faktor yang menyebabkan korban tidak melapor. Selain takut kepada pelaku karena rasa takut tidak setara, stigma dari komunitas, trauma psikologis, juga karena institusi kepolisian belum bisa ditangani melindungi korban dengan memberi respons cepat. Polisi masih sering tidak memercayai laporan korban, menyangkal terjadi kekerasan, bahkan mengupayakan perdamaian dengan pelaku.

Peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk KUd Undang-Undang Hukum Pidana, belum memberi perlindungan yang diharapkan. Penyelesaian dan dampak kekerasan seksual pada korban tidak sederhana. Peraturan akan terus menagral agar RUU ini benar disahkan di rapat paripurna mendatang.

Walakin, politik bukan matematika yang bisa diprediksi. Karena itu, pengawasan tetap harus dilakukan sampai RUU TPKS menjadi UU dan substansinya mencapai tujuan menegahkan kekerasan seksual dan melindungi korban.

Proses pembahasan RUU TPKS di Baleg membuka di-

alog terbuka dengan berbagai organisasi masyarakat, sejmahl, dan akademisi. Pembahasan berjalan alot. Naskah RUU berubah mendasar dalam hal definisi kekerasan dan unsur zinn (zinn) sebagai penentu tindakan tergolong kekerasan seksual.

Pada naskah akhir yang disetujui tujuh fraksi di Panja RUU di Baleg, ketentuan zinn disederhanakan mengenai unsur zinn cukup keras dan bahkan sempat memunculkan sangkalan RUU ini melegalkan zinn sehingga sebagian besar fraksi menolak. Pada sisi lain, beberapa melokalkan RUU ini dapat menjadi keuntungan bagi parpol karena bisa menjadi branding perpolitikan dari kekerasan seksual.

Walakin, anggota Ombudsman RI 2016-2021, Nink Rakhay, menilai, proses di Baleg hingga ke sidang paripurna belum seluruhnya transparan. Contohnya, alasan panja menerima atau menolak masukan masyarakat atas substansi RUU. Begitu juga proses pengadministrasian RUU dengan akibat usulan RUU tertunda pengesahannya.

Januari 2022

Supratman mengatakan, secara substansi tidak ada masalah dengan RUU TPKS untuk dibawa ke rapat paripurna RUU ini sudah diadukan masuk dalam rapat DPR RI pembukaan masa sidang 2022 pada Januari mendatang. Wakil Ketua Panja RUU TPKS Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P juga menegaskan, RUU ini sudah masuk jadwal rapat Januari 2022. Dengan tujuh dari sembilan fraksi sudah menyetujui substansi RUU hampir pasti RUU ini disetujui sebagai RUU inisiatif DPR RI. Dengan segera disahkan di rapat paripurna mendatang.

Namun, keraguan tetap muncul. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perempuan Supriatna, beranggapan, mengingat agar seluruh proses administrasi sudah dilaksanakan, termasuk pengiriman surat dari Baleg ke Bamus. Anggota panja dari Fraksi PKS, Lukh Hanihah, mengatakan akan terus menagral agar RUU ini benar disahkan di rapat paripurna mendatang.

Walakin, politik bukan matematika yang bisa diprediksi. Karena itu, pengawasan tetap harus dilakukan sampai RUU TPKS menjadi UU dan substansinya mencapai tujuan menegahkan kekerasan seksual dan melindungi korban.

(NINUK M. PAMUDITA)

Draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Usulan Panitia Kerja RUU TPKS Badan Legislasi DPR (8 Desember 2021)

Draf RUU disetujui tujuh dari sembilan fraksi menjadi RUU inisiatif DPR pada 8 Desember 2021.

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan.
4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, seksual, kerugian ekonomi, dan/atau kesengsaraan sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
6. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan di sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.
8. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan pewarisan atau pemeliharaan.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, psikis, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terpadu bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi Tindak

Pidana Kekerasan Seksual yang berbentuk unit kerja fungsional.

1. Lembaga Penyelenggara Layanan adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan terpadu untuk Korban, keluarga Korban, dan/atau saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi dan sektor bagi Korban, keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
4. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
6. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengobatan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemenuhan hukum, layanan hukum, pemulihan, dan reintegrasi sosial.
7. Restitusi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
8. Pemulihan adalah segala upaya terhadap Korban untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan spiritual agar dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
9. Restitusi adalah kewajiban ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.
10. Rehabilitasi adalah upaya intervensi terhadap pelaku yang bertujuan untuk dapat melaksanakan kembali perannya secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
11. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, kewanitaan seksual, dan/atau organ reproduksi yang menimbulkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesulitannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, kewanitaan seksual, dan/atau organ reproduksi yang menimbulkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/atau kesulitannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

seksualitas dan/atau kesulitannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat [2] merupakan delik aduan.
4. Dalam hal pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] Korban merupakan Anak atau penyandang disabilitas mental, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 5

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Pelecehan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat [1] merupakan delik aduan.

Pasal 6

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sumber: Panitia Kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Badan Legislasi DPR)

► klik.kompas.id/politik

Baca artikel lainnya
reputasi KPR dan Hukum
di Kompas.id dengan
memorir QR Code.

